

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 menjadi awal mula virus Covid 19 memasuki Indonesia, terdeteksinya virus Covid 19 mendorong pemerintah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diumumkan secara resmi tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku hingga pertengahan Januari 2021. Adanya PSBB berdampak pada beberapa sektor usaha, seperti perusahaan yang memberlakukan karyawannya untuk bekerja dari rumah atau yang biasa dikenal dengan istilah *work from home (wfh)*, selain itu banyak usaha-usaha yang tutup, seperti restoran bahkan *mall* juga tutup kecuali untuk usaha yang menyediakan barang kebutuhan pokok. Virus Covid 19 tidak berhenti hanya pada saat itu saja, usai libur panjang natal dan tahun baru terjadi peningkatan kasus yang terpapar virus Covid 19, kemudian pemerintah kembali mengeluarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021. PSBB dan PPKM memiliki perbedaan, pada PPKM terdapat rincian mengenai pembatasan yang dimaksud yaitu pembatasan kegiatan masyarakat pada beberapa sektor, seperti perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran, *mall*, dan tempat ibadah. Tanggal 9 Februari 2021 Pemerintah kembali mengeluarkan aturan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang diberlakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia. PPKM Mikro mengatur pembatasan kegiatan masyarakat pada tingkat kelurahan, desa, hingga Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Pasca libur lebaran kasus masyarakat yang terpapar Covid 19 kembali mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan Penebalan PPKM Mikro yang diberlakukan mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. Penebalan PPKM Mikro memiliki kebijakan seperti *work from office (wfo)* maksimal 25% bagi kantor yang berada pada zona merah, restoran atau tempat makan menerima pelanggan makan di tempat atau *dine-in* maksimal 25% dari kapasitas restoran, larangan operasional pada tempat ibadah dan larangan sekolah tatap muka untuk yang berada pada zona merah.

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan mengenai penerapan PPKM Darurat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, aturan ini lebih ketat dari beberapa aturan sebelumnya. Awalnya penerapan PPKM Darurat yang diterapkan selama dua minggu hanya menyangkut kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali, namun kemudian diperluas cakupannya hingga di luar Jawa dan Bali. PPKM Darurat mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian istilah PPKM Darurat diubah menjadi PPKM Level 4. PPKM Level berlaku mulai 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021, seiring adanya penurunan masyarakat yang terpapar, PPKM diubah menjadi level 1, level 2, level 3, dan level 4 sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Pemerintah mengeluarkan

kembali aturan mengenai penerapan *lockdown* di level mikro (*micro lockdown*) yang dimaksud untuk mengantisipasi penyebaran virus varian baru yaitu varian Omicron di Indonesia yang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Penerapan *micro lockdown* merupakan istilah lain dari PPKM Mikro yang memiliki sistem *leveling*. Aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah dan adanya pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada berbagai sektor usaha di Indonesia, salah satu pengaruh yang timbul adalah menurunnya omset. Omset mengalami penurunan akan tetapi beban tetap sama mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi semakin kecil, bahkan mungkin ada yang mengalami kerugian, untuk itu banyak perusahaan atau tempat usaha yang berusaha mengurangi beban operasional seperti beban gaji dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Penurunan omset perusahaan dalam menghasilkan laba mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan dana dan omset yang dihasilkan tidak sebanding dengan utang-utang yang dimiliki dan telah jatuh tempo. Penurunan dana berakibat menurunnya kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang yang dimiliki dan sudah jatuh tempo. Karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak memiliki penghasilan pun tidak bisa memenuhi utang-utang yang dimiliki dan sudah jatuh tempo. Menurunnya kemampuan perusahaan dan karyawan yang mengalami PHK dalam membayar utang berpotensi meningkatnya kredit macet dan mengganggu tingkat kesehatan bank. Meningkatnya kredit macet yang dimiliki bank sangat berpengaruh terhadap

Non Performing Loan (NPL) bank. Besaran NPL bank diatur oleh Bank Indonesia sebesar 5%, dengan meningkatnya kredit macet maka terdapat potensi NPL melebihi ketentuan yang berlaku yaitu 5%. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi adalah debitur yang terkena dampak Covid 19.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama yaitu POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, kemudian mengalami perubahan kedua yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Restrukturisasi diharapkan dapat menjaga kesehatan bank, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. POJK Nomor 33/POJK.03/2018 bab IV pasal 21 menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang melakukan restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk menurunkan kualitas kredit, meningkatkan pembentukan PPAP, dan menghentikan pengakuan pendapatan bunga secara akrual. BPR dalam melakukan restrukturisasi kredit maksimal pada kualitas kurang lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi dengan kualitas diragukan atau macet, sedangkan untuk kredit yang memiliki kualitas lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang lancar tidak perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi diharapkan dapat menurunkan *Non Performing Loan (NPL)* dan meningkatkan kinerja keuangan bank. Meningkatkan kinerja keuangan bank dapat didorong dengan menjaga kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasional secara normal dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki, bank yang sehat akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yaitu dengan menitipkan dana yang dimiliki pada bank. Menurut Susilo dkk (2000), kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, tanpa adanya kepercayaan terhadap

masyarakat. Tugas BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Memberikan kredit merupakan salah satu tugas operasional dari BPR, akan tetapi di masa pandemi seperti yang telah dipaparkan di atas BPR akan mengalami dampak yang sama yaitu menurunnya kinerja keuangan bank dan kemungkinan besar NPL melebihi ketentuan Bank Indonesia. Menjaga kinerja bank didorong dengan menjaga kesehatan bank yang dapat dilakukan dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan. Menilai kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *CAMELS* (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivitas*). Melakukan penilaian kesehatan bank diukur untuk mengetahui kondisi bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pembina untuk seluruh bank di Indonesia dapat memberikan masukan, arahan, petunjuk mengenai tindakan yang harus dilakukan bank-bank tersebut. Selain menggunakan analisis *CAMELS* terdapat juga rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank yaitu *Non Performing Loan (NPL)* untuk Bank Konvensional atau *Non*

Performing Financing (NPF) untuk Bank Syari'ah. NPL menggambarkan kualitas kesehatan bank berdasarkan kredit yang disalurkan atau kredit yang diberikan.

CAMELS memiliki beberapa aspek yang pertama adalah aspek permodalan (*Capital*) yang dinilai yaitu unsur permodalan yang ada berdasarkan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), penilaian ini berpatokan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Aspek yang kedua adalah aspek kualitas aset (*Assets*) yang dinilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Melakukan penilaian aset bank harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk BPR menggunakan aturan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian aset dilakukan dengan membandingkan aset produktif yang diklasifikasikan dengan aset produktif, juga dengan melakukan penilaian rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Aspek yang ketiga adalah aspek kualitas manajemen (*Management*), yang dinilai yaitu manajemen permodalan, manajemen kualitas aset, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Aspek yang keempat adalah rentabilitas (*Earnings*), mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan pendapatan laba (*earnings*) setiap periode atau dapat juga disebut sebagai mengukur kemampuan efisiensi dan profitabilitas yang dicapai bank. Aspek rentabilitas menggunakan rasio perbandingan jumlah laba dengan total aset (*Return on Assets*) dan

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional bank (BOPO). Aspek yang kelima adalah aspek likuiditas, mengukur kemampuan bank dalam membayar utang-utang yang dimiliki terutama simpanan tabungan, deposito, dan giro serta dapat memenuhi kebutuhan kredit yang diajukan nasabah yang layak dibiayai. Aspek ini menggunakan rasio perbandingan jumlah aset likuid dengan kewajiban lancar (*Cash Ratio*) dan perbandingan jumlah kredit yang berikan dengan dana yang diterima (*Loan Deposit to Ratio*). Aspek yang keenam adalah aspek sensitivitas, tingkat perolehan laba yang akan dicapai dan risiko yang akan dihadapi dalam menyalurkan kredit harus memperhitungkan sensitivitas perbankan sebab sensitivitas penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan kesehatan bank menjadi terjamin. Risiko lingkungan, risiko manajemen, risiko penyerahan, dan risiko keuangan menjadi risiko yang akan dihadapi.

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit yang diberikan secara tepat waktu atau adanya keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pokok dan bunga sehingga dapat menimbulkan adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah terdiri dari kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet maka bank berusaha untuk menekan rasio kredit bermasalah agar tidak melampaui 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina. Menurut Sutarno (2003), kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet. NPL merupakan indikator kunci untuk

menilai pertumbuhan kredit bank karena bank yang memiliki NPL tinggi maka bank tersebut gagal dalam mengelola bisnis. Semakin tinggi kredit macet maka semakin tinggi pula rasio NPL, sehingga resiko kredit yang dimiliki bank menjadi semakin tinggi.

CAR memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap NPL, sedangkan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL, selain itu secara simultan CAR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL (Agustiningtyas, 2018). ROA secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL, CAR secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL, LDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, BOPO secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, dan secara simultan ROA, ROE, CAR, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPL (Cahyati, 2018). CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL sedangkan BOPO, LDR, dan *size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL (Laksono & Setyawan, 2019)

Rasio CAMELS yang telah disebutkan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kinerja bank yang diproksikan dalam *Non Performing Loan* (NPL). Penelitian ini didasari atas keingintahuan penulis mengenai kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman dan

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* Bank BPR di Sleman saat Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BPR Konvensional di Sleman yang Terdaftar di OJK Periode 2020 - 2021)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?
2. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Aset Produktif terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?
3. Apakah terdapat pengaruh *Return On Asset* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?
4. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?
5. Apakah terdapat pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?
6. Apakah terdapat pengaruh *Cash Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas adalah terbatas pada permasalahan:

1. Pengukuran kinerja keuangan BPR dengan menggunakan metode CAMELS yang diwakilkan oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aset Produktif (KAP), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio* (CR) dengan *Non Performing Loan* (NPL).
2. Data yang digunakan meliputi Laporan Keuangan Bank BPR di Sleman untuk tahun 2020 hingga 2021.
3. Mengkaji tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aset Produktif (KAP), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio* (CR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Perkreditan rakyat Konvensional di Sleman berdasarkan analisis Panel.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.

2. Mengetahui pengaruh Kualitas Aset Produktif terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.
3. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.
4. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.
5. Mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.
6. Mengetahui pengaruh *Cash Ratio* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aset Produktif (KAP), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio* (CR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen Bank di Sleman khususnya Bank Perkreditan Rakyat, mengenai pengaruh pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aset Produktif (KAP), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio* (CR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) saat masa pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan bermanfaat untuk menciptakan strategi bisnis agar dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

F. Kerangka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka sistem penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori mengenai pengertian Bank dan BPR, Laporan Keuangan, konsep kinerja keuangan BPR, pengertian CAR, KAP, ROA, BOPO, LDR, CR, dan NPL, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang diperlukan.